

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP. 41/M.PPN/HK/03/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PROGRAM/KEGIATAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2018

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Menimbang: a.

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas program/kegiatan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja terhadap program/kegiatan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. bahwa dalam rangka akuntabilitas kinerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu disusun Laporan Kinerja di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Program/Kegiatan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Program/Kegiatan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Mengingat

- : 1. Undang- Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;

- 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
- 4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
- 6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;
- 9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PROGRAM/KEGIATAN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS.

PERTAMA

Membentuk Tim Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Program/Kegiatan Kementerian PPN/Bappenas, untuk selanjutnya disebut Tim Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Kementerian PPN/Bappenas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tim Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Kementerian PPN/Bappenas, terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung

KETIGA

Pengarah bertugas untuk memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.

KEEMPAT

: Penanggung Jawab bertugas bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan.

KEEMPAT

: Tim Pelaksana bertugas:

- a. menyusun jadwal dan rencana kerja kegiatan Tim Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Kementerian PPN/Bappenas;
- b. mengkoordinasikan pembagian tugas, dan mekanisme kerja pemantauan dan evaluasi kinerja Kementerian PPN/Bappenas;

- c. menyusun laporan capaian kinerja unit kerja eselon I dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2017;
- d. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan hasil capaian pemantauan dan evaluasi kinerja program/kegiatan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2018;
- e. menyusun laporan capaian kinerja pelaksanaan pemantauan program/kegiatan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2018 setiap triwulan;
- f. mempersiapkan dan menyusun laporan capaian kinerja unit kerja eselon I masing-masing dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2018;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi kinerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional kepada Penanggung jawab Kegiatan.

KELIMA

: Tenaga Pendukung bertugas:

- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam menyiapkan, mengolah bahan untuk penyusunan laporan kegiatan; dan
- b. melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan dan tugas lainnya yang ditugaskan oleh Tim Pelaksana.

KEENAM

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Kementerian PPN/Bappenas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2018.

KETUJUH

: Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2018.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 Maret 2018

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

BAMBANG B. BROJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Hukum

RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 41/M.PPN/HK/03/2018
TANGGAL 20 MARET 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PROGRAM/KEGIATAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

A. PENGARAH : Menteri PPN/Kepala Bappenas.

B. PENANGGUNG JAWAB : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

Ketua : Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana.

Sekretaris : Agus Sutarman, SE, MAP, MIDS.

Anggota : 1. Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter;

2. Direktur Perkotaan, Perumahan dan Permukiman;

3. Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air;

4. Direktur Pengembangan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi;

5. Direktur Keluarga Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga;

6. Direktur Pengairan dan Irigasi;

7. Direktur Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional;

8. Direktur Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan;

9. Direktur Sistem dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan;

10. Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan;

11. Tari Lestari, S.Si, SE, MS;

12. Istasius Angger Anindito, SE, MA;

13. Santi Yulianti, SIP, MM;

14. Mia Amalia, ST, MSi, Ph.D;

15. Suwarno, SE, MA;

- 16. Zulfriandi, SE, Ak. MM;
- 17. Riya Farwati, SE, M.SE, MA;
- 18. Didik Darmanto, S.Sos, MPA;
- 19. Renova Glorya Montesori Siahaan, SE, M.Sc;
- 20. Ir. Juari, ME;
- 21. Mohammad Irfan Saleh, ST, MPP, Ph.D;
- 22. Mardiharto Tjokrowasito, SH, LLM;
- 23. Irfan, SH, MH.;
- 24. Mukhtiali, SE, MT;
- 25. Meitha Ika Pratiwi, S.P, MBA.;
- 26. Lilis Widyawati Dwi Lestari, S.Sos;
- 27. Ir. Bambang Triyono;
- 28. Sri Suharto, SE, QIA;
- 29. Widya Sulistyowati, SE, MGPP;
- 30. Imelda Benastan, SE;
- 31. Oktorika, SE.Ak, MM;
- 32. A.A.A. Diana Aryani Djlantik, SE, MM;
- 33. Eri Mulia, SE, ME;
- 34. Ir. Erianti Puspa, MM;
- 35. Mukti Ari Widayani, S.Sos, MSE, MA;
- 36. Achmad Safari, S.Sos, MAP;
- 37. Asriani, S.Sos, MM;
- 38. Kahmal Jumadi, S.Sos;
- 39. Maharani, SE, MBA;
- 40. Mukijo, SAP.
- D. TENAGA PENDUKUNG
- 1. Prihanto W. Utomo;
- 2. Joko Santoso;
- 3. Wido Ng. Raharjo;
- 4. Haerudin Aripin.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

BAMBANG B. BROJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Hukum

RR. Rita Erawati